

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis dari pemaparan data penelitian dan temuan data penelitian, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan pada teori keadilan John Rawls yang mencerminkan prinsip keadilan, tidaklah sesuai dengan putusan-putusan yang dijatuhkan dikarenakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Adanya perbedaan hubungan antara suami istri menuntukkan ketidak adanya kebebasan yang setara (*equal liberty principle*), prinsip perbedaan (*difference peinciple*) dan juga prinsip persamaan kesempatan yang adil (*equal opportunity principle*). Dimana seharusnya keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan masyarakat, dapat menjalankan hubungan rumah tangganya dengan baik dan keadilan dapat diwujudkan dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai serta adanya perlindungan terhadap pihak yang laing rentan dalam keluarga. Sehingga apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar dan tidak dijalankan maka pada akhirnya memicu permasalahan dan berakhir kepada perceraian yang hal tersebut merupakan salah satu indikator dari ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga.
2. Analisis Mubadalah padda keharmonisan rumah tangga dapat terwujud apabila hubungan antara suami istri dalam rumah tangga dibangun dengan prinsip kesalingan dan timbal balik, dimana hal tersebut terdiri

dari kesepakatan, berpasangan, komunikasi, tanggung jawab bersama dan memberikan rasa nyaman dan aman. Akan tetapi pada realitanya hubungan tersebut belum terlaksana dengan baik dan utuh dalam hubungan berumah tangga yang dimana terdapat pada beberapa putusan yang telah dicantumkan. Sehingga apabila salah satu pihak mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, maka hubungan yang terjalin menjadi tidak seimbangan dan mengakibatkan hilangnya nilai kesalingan yang menjadi dasar kehidupan berumah tangga.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri diharapkan mampu untuk membangun hubungan rumah tangga yang dilandasi dengan keterbukaan akan komunikasi, rasa saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Prinsip kesalingan perlu untuk direalisasikan dan dilakukan dalam kehidupan berumah tangga dalam sehari-harinya supaya hak dan kewajiban tidak dipahami secara sepihak saja, melainkan juga sebagai bentuk Kerjasama yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan dalam berumah tangga.
2. Bagi Lembaga Pengadilan Agama diharapkan tidak hanya menitikberatkan kepada pembuktian formal terjadinya konflik dalam rumah tangga, tetapi juga diharapkan memberitmbangkan secara lebih mendalam kembali terhadap aspek keadilan realisional dan prinsip kesalingan antara suami istri.
3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian, baik dari segi wilayah ataupun jenis perkara. Sehingga dapat

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keharmonisan hubungan rumah tangga dalam praktik Peradilan Agama.